

0.



**LAPORAN KETERANGAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN KALURAHAN  
(LKPPK)  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH KALURAHAN  
TRIMURTI**

**KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL  
Jalan Srandakan Km. 01 Trimurti Srandakan Bantul 55762**

**LAPORAN KETERANGAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN KALURAHAN  
(LKPPK) AKHIR TAHUN  
ANGGARAN 2021**



**KALURAHAN TRIMURTI  
KAPANEWON SRANDAKAN  
KABUPATEN BANTUL**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON SRANDAKAN  
KALURAHAN TRIMURTI**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦱꦫꦤꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦠꦫꦶꦩꦸꦫꦠꦶ

Alamat : Jl. Raya Srandakan Km. 1 Trimurti, Srandakan Bantul 55762 Telp. (0274) 6464746  
Email : [desa.trimurti@bantulkab.go.id](mailto:desa.trimurti@bantulkab.go.id) , website: <http://trimurti-bantul.desa.id>

Trimurti, 8 Februari 2022


Nomor :  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Keterangan  
Penyelenggaraan  
Pemerintahan Kalurahan  
(LKPPK) Akhir Tahun  
Anggaran 2021

Kepada Yth :  
**Ketua Bamuskal  
Trimurti**  
di-  
**TRIMURTI**

Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk mendukung Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka bersama ini kami sampaikan kepada Ketua Bamuskal Trimurti, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) Akhir Tahun Anggaran 2021 sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.

Demikian laporan ini kami sampaikan agar menjadikan bahan pemeriksaan adanya.

Lurah Trimurti  
  
**AGUS PURWAKA, ST.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) Akhir Tahun Anggaran 2021. Sebagaimana kita ketahui bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan merupakan ketentuan undang-undang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.


Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (LKPPK) Akhir Tahun Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab kami secara administrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan kalurahan selama satu tahun. Penyusunan LKPPK Akhir Tahun Anggaran ini, dengan cara mengumpulkan data dari berbagai pihak mulai dari Perangkat Kalurahan, Lembaga Kalurahan, hingga menggali potensi yang ada di masyarakat melalui identifikasi masalah untuk dijadikan bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah turut serta membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan selama satu tahun, dan juga pihak yang sudah mendukung dalam penyelesaian LKPPK ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak terutama dari anggota Bamuskal sehingga kami dapat memperbaikinya pada tahun berikutnya.

Semoga laporan ini dapat mendorong masyarakat Kalurahan untuk mewujudkan cita-cita dan rasa memiliki yang tinggi dengan keikutsertaan dalam setiap kegiatan Kalurahan dan semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi Pemerintah Kalurahan Trimurti serta semua pihak yang berkepentingan.

Trimurti, 8 Februari 2022  
Lurah Trimurti

  
AGUS PURWAKA, ST.

## **DAFTAR ISI**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Kata Pengantar ..... | i  |
| Daftar Isi .....     | ii |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|   |   |
|---|---|
| 1.1. Latar Belakang .....                                       | 1 |
| 1.2. Dasar Hukum .....  | 1 |
| 1.3. Tujuan Penyusunan Laporan .....                            | 2 |
| 1.4. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan ..... | 3 |
| 1.5. Strategi dan Kebijakan .....                               | 4 |


### **BAB II LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN**

|   |    |
|---|----|
| 2.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan ..... | 6  |
| 2.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan .....                | 9  |
| 2.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan .....               | 10 |
| 2.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat .....                | 10 |
| 2.5. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....     | 11 |
| 2.6. Keberhasilan yang Dicapai .....                            | 18 |
| 2.7. Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya yang Ditempuh .....   | 21 |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>BAB III PENUTUP</b> ..... | <b>22</b> |
|------------------------------|-----------|

### **LAMPIRAN**

1. Data Kependudukan
2. Data Regulasi Kalurahan



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di kabupaten, maka sebuah desa diharuskan membuat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) sebagai tolok ukur keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Kalurahan dalam satu tahun.

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Kalurahan menjadi lebih terarah dan runtut, sehingga semua yang dilakukan Pemerintah Kalurahan bisa dilaporkan di akhir tahun kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal).

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) Akhir Tahun Anggaran merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Kalurahan selama periode 1 (satu) tahun yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak. LKPPK ini juga melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Kalurahan dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

## 1.2 Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
- c) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- k) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- m) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
- n) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);
- o) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);



- p) Peraturan Bupati Bantul No 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86) ;
- q) Peraturan Desa Trimurti Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Trimurti Tahun 2019-2024;
- r) Peraturan Desa Trimurti Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021;
- s) Peraturan Desa Trimurti Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan;
- t) Peraturan Desa Trimurti Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;

### **13. Tujuan Penyusunan Laporan**

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) Akhir Tahun Anggaran mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Agar Kalurahan memiliki dokumen LKPPD Akhir Tahun Anggaran yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/pedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan pada tahun berikutnya.
- Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang bisa dipertanggungjawaban kepada masyarakat setiap akhir tahun.

### **14. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan**

Tantangan birokrasi Pemerintah Kalurahan di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu pemerintahan Kalurahan yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan yang *Good Government* sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Kalurahan harus memiliki visi dan misi ke depan.

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik

(ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Kalurahan dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, LPMK, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat.

**a. Visi Kalurahan**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kalurahan Trimurti harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka menengah yang ingin diraih oleh Lurah yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Lurah. Adapun Visi Lurah Trimurti adalah sebagai berikut :

**TERWUJUDNYA KALURAHAN TRIMURTI SEBAGAI  
“GERBANG UTAMA” BANTUL.**

**“GERBANG UTAMA” :GERAKAN PEMBANGUNAN DISEGALA  
BIDANG UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT.**

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk

perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

**b. Misi Kalurahan**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi desa selama masa enam tahun.

Lurah Trimurti seperti yang sudah dijabarkan di atas, dalam melaksanakan visinya, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah **Misi** Kalurahan Trimurti sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran dan fungsi Pemerintah Kalurahan dan Lembaga-lembaga Kalurahan maupun pedukuhan serta kelompok-kelompok kegiatan di masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
2. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, demokratis, agamis dan berbudaya dengan semangat kebersamaan dan kegotong-royongan.
3. Meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat dengan prioritas perhatian pada ibu hamil dan menyusui serta balita, remaja dan lansia bersama-sama dengan kader desa, puskesmas dan instansi terkait lainnya.
4. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kalurahan Trimurti dengan prioritas perhatian pendidikan anak usia dini dan TK termasuk pengelola dan sarana prasarannya.
5. Mengembangkan Kalurahan Trimurti sebagai desa persinggahan yang menunjang pengembangan jalur wisata, jalur bandara "NYIA", jalur lintas provinsi maupun wajah depan Yogyakarta sehingga bisa meningkatkan kegiatan

perekonomian, kewirausahaan, dan kesejahteraan masyarakat.

6. Peningkatan dan optimalisasi peranan BUMKal untuk mengembangkan sumber daya dan potensi Kalurahan serta pendapatan asli Kalurahan.
7. Mengoptimalkan kegiatan generasi muda melalui olahraga, seni, budaya, keagamaan dan kegiatan lainnya agar tercipta generasi muda yang cerdas, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia.
8. Secara bertahap mengurangi pengangguran dan kemiskinan dengan kegiatan pelatihan maupun peluang usaha bekerjasama dengan instansi terkait.
9. Pembinaan dan pengembangan kegiatan seni, budaya dan home industry sebagai potensi unggulan Kalurahan.
10. Pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dengan pemanfaatan lahan pertanian dan pekarangan yang ada dengan intensifikasi maupun kegiatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Pembangunan Kalurahan yang berwawasan lingkungan di semua padukuhan.

## **15. Strategi dan Kebijakan**

Salah satu strategi dalam penyelenggaraan program di Kalurahan diawali dengan Musyawarah Kalurahan yang menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat dan Lembaga Kalurahan dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut, dapat diketahui permasalahan yang ada di Kalurahan dan dapat disimpulkan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Kalurahan juga rutin mengadakan kegiatan bersama Lurah, dimana dalam kegiatan tersebut, masyarakat bebas memberikan saran maupun kritik tentang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan maupun pembangunan desa. Dengan adanya kegiatan tersebut, aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Strategi lain yang menjadi andalan Pemerintah Kalurahan adalah program pembangunan partisipatif yang mana dalam

proses pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, masyarakat dilibatkan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Di samping pelaksanaan pembangunan partisipatif, kebijakan lain dalam rangka mendapat kepercayaan masyarakat, Pemerintah Kalurahan menerapkan sistem pemerintahan terbuka atau *Open Government* yang mana semua masyarakat bisa melihat atau mengakses informasi secara mudah dan transparan mengenai pelayanan publik, pembangunan Kalurahan, dan pengelolaan keuangan desa melalui berbagai media yang telah disediakan seperti *web* Kalurahan dengan alamat [www.trimurti-bantul.desa.id](http://www.trimurti-bantul.desa.id), *facebook* kalurahan dengan nama Kalurahan Trimurti, *instagram* Kalurahan Trimurti, dan *e-mail* dengan alamat [pemdes.trimurti@gmail.com](mailto:pemdes.trimurti@gmail.com), [desa.trimurti@bantulkab](mailto:desa.trimurti@bantulkab), dan *Youtube* Desa Trimurti.

Selanjutnya program dan kebijakan Pemerintah Kalurahan yang menjadi fenomenal adalah Program Berbasis Lingkungan yang mana seluruh RT di wilayah Kalurahan diberi dana stimulan dari APBKal untuk membangun lingkungannya masing-masing dengan cara swadaya masyarakat.

Dari kebijakan yang tertulis di atas, Pemerintah Kalurahan berharap nantinya mendapat kepercayaan masyarakat (*Trust*) untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dengan cara terbuka.

**BAB II**  
**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**  
**KALURAHAN**

**2.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan**

Program kerja penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan diarahkan kepada terlaksananya tata kelola pemerintahan Kalurahan yang baik. Selain itu program kerja penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan juga mengacu kepada Peraturan Desa Trimurti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 -2024 dan Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor ... Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2021.

**a. Peraturan Perundang-undangan**

1. Jumlah Peraturan Kalurahan yang dibuat selama tahun 2021 sebanyak 9 dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LPPK ini.
2. Jumlah Peraturan Lurah Desa yang dibuat selama tahun 2021 sebanyak 9 dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LPPK ini.
3. Jumlah Keputusan Lurah Desa yang dibuat selama tahun 2021 sebanyak 47 dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LPPK ini.

**b. Kependudukan**

1. Jumlah Penduduk
  - Jumlah Jiwa : 9.018 Jiwa
  - Laki-laki : 8.997 Jiwa
  - Perempuan : 18.015 Jiwa
  - Jumlah KK : 6.320 KK

## 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

| Usia       | Laki-laki | Perempuan | Usia     | Laki-laki | Perempuan |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 0-12 bulan | 71 orang  | 70 orang  | 39 tahun | 127 orang | 121 orang |
| 1 tahun    | 103 orang | 103 orang | 40 tahun | 136 orang | 112 orang |
| 2 tahun    | 120 orang | 104 orang | 41 tahun | 152 orang | 130 orang |
| 3 tahun    | 146 orang | 107 orang | 42 tahun | 134 orang | 123 orang |
| 4 tahun    | 125 orang | 116 orang | 43 tahun | 132 orang | 138 orang |
| 5 tahun    | 106 orang | 102 orang | 44 tahun | 118 orang | 104 orang |
| 6 tahun    | 131 orang | 126 orang | 45 tahun | 157 orang | 140 orang |
| 7 tahun    | 112 orang | 120 orang | 46 tahun | 120 orang | 128 orang |
| 8 tahun    | 117 orang | 121 orang | 47 tahun | 120 orang | 134 orang |
| 9 tahun    | 147 orang | 126 orang | 48 tahun | 110 orang | 113 orang |
| 10 tahun   | 111 orang | 120 orang | 49 tahun | 122 orang | 124 orang |
| 11 tahun   | 143 orang | 145 orang | 50 tahun | 113 orang | 113 orang |
| 12 tahun   | 143 orang | 110 orang | 51 tahun | 164 orang | 159 orang |
| 13 tahun   | 135 orang | 111 orang | 52 tahun | 153 orang | 134 orang |
| 14 tahun   | 132 orang | 131 orang | 53 tahun | 119 orang | 134 orang |
| 15 tahun   | 127 orang | 125 orang | 54 tahun | 132 orang | 112 orang |
| 16 tahun   | 124 orang | 135 orang | 55 tahun | 144 orang | 150 orang |
| 17 tahun   | 125 orang | 90 orang  | 56 tahun | 107 orang | 128 orang |
| 18 tahun   | 124 orang | 110 orang | 57 tahun | 116 orang | 141 orang |
| 19 tahun   | 112 orang | 120 orang | 58 tahun | 118 orang | 114 orang |
| 20 tahun   | 120 orang | 130 orang | 59 tahun | 106 orang | 120 orang |

| <b>Usia</b> | <b>Laki-laki</b> | <b>Perempuan</b> | <b>Usia</b>         | <b>Laki-laki</b>  | <b>Perempuan</b>  |
|-------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 21 tahun    | 122 orang        | 112 orang        | 60 tahun            | 122 orang         | 124 orang         |
| 22 tahun    | 107 orang        | 100 orang        | 61 tahun            | 132 orang         | 142 orang         |
| 23 tahun    | 132 orang        | 133 orang        | 62 tahun            | 101 orang         | 93 orang          |
| 24 tahun    | 122 orang        | 127 orang        | 63 tahun            | 106 orang         | 90 orang          |
| 25 tahun    | 154 orang        | 106 orang        | 64 tahun            | 76 orang          | 89 orang          |
| 26 tahun    | 128 orang        | 141 orang        | 65 tahun            | 78 orang          | 88 orang          |
| 27 tahun    | 146 orang        | 128 orang        | 66 tahun            | 91 orang          | 79 orang          |
| 28 tahun    | 116 orang        | 119 orang        | 67 tahun            | 63 orang          | 76 orang          |
| 29 tahun    | 118 orang        | 145 orang        | 68 tahun            | 71 orang          | 58 orang          |
| 30 tahun    | 113 orang        | 119 orang        | 69 tahun            | 55 orang          | 53 orang          |
| 31 tahun    | 132 orang        | 119 orang        | 70 tahun            | 52 orang          | 74 orang          |
| 32 tahun    | 132 orang        | 136 orang        | 71 tahun            | 62 orang          | 62 orang          |
| 33 tahun    | 128 orang        | 119 orang        | 72 tahun            | 40 orang          | 61 orang          |
| 34 tahun    | 106 orang        | 115 orang        | 73 tahun            | 34 orang          | 30 orang          |
| 35 tahun    | 131 orang        | 115 orang        | 74 tahun            | 33 orang          | 37 orang          |
| 36 tahun    | 127 orang        | 124 orang        | 75 tahun            | 29 orang          | 52 orang          |
| 37 tahun    | 121 orang        | 153 orang        | Lebih dari 75 tahun | 323 orang         | 495 orang         |
| 38 tahun    | 170 orang        | 141 orang        | <b>Total</b>        | <b>9018 orang</b> | <b>8997 orang</b> |

### 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| <b>Tingkatan Pendidikan</b>           | <b>Laki-laki</b> | <b>Perempuan</b> |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK  | 1.021 orang      | 1.120 orang      |
| Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah | 688 orang        | 740 orang        |



|                      |              |             |
|----------------------|--------------|-------------|
| Tamat SD/ sederajat  | 1.003 orang  | 1.155 orang |
| Tamat SMP/ sederajat | 950 orang    | 891 orang   |
| Tamat SMA/ sederajat | 2.271 orang  | 2.070 orang |
| Tamat D-2/ sederajat | 58 orang     | 72 orang    |
| Tamat D-3/ sederajat | 117 orang    | 159 orang   |
| Tamat S-1/ sederajat | 313 orang    | 375 orang   |
| Tamat S-2/ sederajat | 28 orang     | 18 orang    |
| Tamat S-3/ sederajat | 2 orang      | 1 orang     |
| <b>Jumlah Total</b>  | <b>orang</b> |             |

#### 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

| Jenis Pekerjaan       | Laki-laki   | Perempuan   |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Mengurus Rumah Tangga | 0 orang     | 980 orang   |
| Pelajar/ Mahasiswa    | 1.173 orang | 1.098 orang |
| Pensiunan             | 181 orang   | 121 orang   |
| Belum Bekerja         | 169 orang   | 226 orang   |
| ASN                   | 198 orang   | 231 orang   |
| TNI                   | 46 orang    | 0 orang     |
| Polri                 | 32 orang    | 4 orang     |
| Pejabat Negara        | 1 orang     | 0 orang     |
| Buruh / Tukang        | 1.085 orang | 549 orang   |
| Petani                | 1.682 orang | 1.433 orang |
| Karyawan BUMN         | 32 orang    | 16 orang    |
| Karyawan Swasta       | 981 orang   | 1.839 orang |

| Jenis Pekerjaan              | Laki-laki    | Perempuan   |
|------------------------------|--------------|-------------|
| Wiraswasta                   | 1.460 orang  | 1.506 orang |
| Tenaga Medis                 | 8 orang      | 39 orang    |
| Pekerjaan Lainnya            | 141 orang    | 224 orang   |
| <b>Jumlah Total Penduduk</b> | <b>orang</b> |             |

### **c. Pertanian**

#### 1. Luas Tanah

- LuasTanah : 618,8000 ha
- SudahBersertifikat : 98,6 %
- BelumBersertifikat : 1,4%
- TanahKasDesa : 32 ha

#### 2. Peruntukan

- Jalan : 96,31 ha
- Pekarangan/Perumahan : 442,27 ha
- Persawahan : 40,97 ha
- Bangunan Umum : 135,56 ha

### **d. Manajemen Pemerintahan**

- Lurah : 1 orang
- Carik : 1 orang
- Kepala Dusun : 19 orang
- Jagabaya : 1 orang
- Ulu-ulu : 1 orang
- Kamituwo : 1 orang
- Kepala Urusan Tata Laksana: 1 orang
- Kepala Urusan Danarta : 1 orang
- Kepala Urusan Pangripta : 1 orang
- Staf TU : 1 orang
- Tenaga Bantu Administrasi : 7 orang
- Tenaga Kebersihan : 2 orang
- Jumlah Anggota BPD : 9 orang
- Jumlah Anggota LPMD : 22 orang
- Musrenbang Desa : 1 kali

**e. Ketentraman dan Ketertiban**

- Jumlah Anggota Linmas Pa : 101 orang
- Jumlah Anggota Linmas Pi : 2 orang
- Jumlah Poskamling : 52 unit
- Jumlah Kejadian Kriminal : -
- Jumlah Bencana Alam : -
- Jumlah Operasi Penertiban : -
- Jumlah Kecelakaan Remaja : -

**f. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan**

- RT/RW : 135 orang
- PKK : 34 orang
- Karang Taruna : 75 orang
- Posyandu : 20 Posyandu
- LPMK : 19 LPMK
- BUMKal : 1 organisasi
- Kelompok Tani : 2 organisasi
- Linmas PA & PI : 103 Orang
- Lembaga Kebudayaan : 1 organisasi
- Lembaga Pendidikan Dini : 20 PAUD

**2.2. Program Kerja**

Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan terkonsentrasi kepada pembangunan infrastruktur Kalurahan yang mengacu pada Peraturan Desa Trimurti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 - 2024 dan Peraturan Desa Trimurti Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 yang meliputi:

- a. Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
- b. Pembangunan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan.
- c. Pembangunan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan.
- d. Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

- e. Pembangunan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak.

### **2.3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan**

Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Kalurahan telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan terbuka (*Open Government*).

Selain pengelolaan dengan sistem terbuka dan akuntabel, agar kebijakan pengelolaan keuangan desa lebih terarah maka pemerintah Kalurahan telah melakukan perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tentang APBDesa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **a. Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan**

Sebagai implementasi dari peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, maka Pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal menetapkan Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. Dengan rincian sebagai berikut:

|  |                            |
|--|----------------------------|
| a. Pendapatan Desa                           | <u>Rp 4.107.672.300,00</u> |
| - Dana Desa                                  | Rp 1.513.259.000,00        |
| - Alokasi Dana Desa                          | Rp 1.530.818.600,00        |
| - Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi | Rp 235.681.200,00          |
| - Bantuan keuangan                           | Rp 560.516.000,00          |
| - Pendapatan Asli Desa                       | Rp 146.107.000,00          |
| b. Belanja Desa                              | <u>Rp 4.448.708.275,50</u> |
| - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa   | Rp 2.150.968.561,00        |
| - Bidang Pelaksanaan                         |                            |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Pembangunan Desa  | Rp 1.020.686.070,50       |
| - Bidang Pembinaan<br>Kemasyarakatan                                | Rp 688.308.472,00         |
| - Bidang Pemberdayaan<br>Masyarakat                                 | Rp 466.423.900,00         |
| - Bidang Penanggulangan<br>Bencana, Keadaan Darurat<br>Dan Mendesak | Rp 162.321.272,00         |
| Surplus/Defisit   | <u>Rp. 381.035.975,50</u> |

c. Pembiayaan Desa

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| - Penerimaan Pembiayaan      | Rp. 401.035.975,00        |
| - Pengeluaran Pembiayaan     | <u>Rp. 20.000.000,00</u>  |
| Selisih Pembiayaan ( a – b ) | <u>Rp. 381.035.975,50</u> |

**b. Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Setelah APBDesa disahkan bersama BPD, Pemerintah Desa mulai menjalankan kegiatan pemerintahan. Dikarenakan ada perubahan pendapatan sehingga mempengaruhi kebijakan belanja, maka Pemerintah Desa bersama BPD menyepakati Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Anggaran Perubahan Pertama Pendapatan dan Belanja Desa Trimurti Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

1. Pendapatan Kalurahan
 

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Semula                            | Rp 4.600.197.800 ,00 |
| Berkurang                         | Rp 563.041.500 ,00   |
| Pendapatan Desa setelah perubahan | Rp 4.037.156.300 ,00 |
  
2. Belanja Kalurahan
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Semula                    | Rp. 2.591.247.738 ,00 |
| Berkurang                 | Rp. 440.279.177 ,00   |
| Belanja setelah perubahan | Rp. 2.150.968.561 ,00 |
  
  - b. Bidang Pembangunan
 

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Semula | Rp. 1.166.373.570 ,50 |
|--------|-----------------------|

|   |      |                   |
|---|------|-------------------|
| Berkurang   | Rp.  | 145.687.500 ,00   |
| Belanja setelah perubahan                                       | Rp.  | 1.020.686.070 ,50 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                              |      |                   |
| Semula  | Rp.  | 594.207.472 ,00   |
| Bertambah   | Rp.  | 23.585.000 ,00    |
| Belanja setelah perubahan                                       | Rp.  | 617.792.472 ,00   |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat                               |      |                   |
| Semula  | Rp.  | 486.423.900 ,00   |
| Berkurang   | Rp.  | 20.000.000 ,00    |
| Belanja setelah perubahan                                       | Rp.  | 466.423.900 ,00   |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Kalurahan |      |                   |
| Semula  | Rp.  | 162.321.272 ,00   |
| Bertambah   | Rp.  | 0 ,00             |
| Belanja setelah perubahan                                       | Rp.  | 162.321.272 ,00   |
| Jumlah Belanja  |      |                   |
| Semula  | Rp.  | 5.000.573.952 ,50 |
| Berkurang   | Rp.  | 582.381.677 ,00   |
| Belanja setelah perubahan                                       | Rp.  | 4.418.192.275 ,50 |
| Surplus/Defisit   |      |                   |
| Semula  | (Rp. | 400.376.152 ,00)  |
| Bertambah   | (Rp. | 19.340.177 ,00)   |
| Surplus/Defisit stlh perubahan                                  | (Rp. | 381.035.975 ,00)  |
| 3. Pembiayaan Desa  |      |                   |
| a. Penerimaan Pembiayaan  |      |                   |
| Semula  | Rp.  | 400.376.152 ,50   |
| Bertambah   | Rp.  | 659.823 ,00       |
| Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan                         | Rp.  | 401.035.975 ,50   |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                                       |      |                   |
|   |      | -                 |
| Semula  | Rp.  | 0 ,00             |
| Bertambah   | Rp.  | 20.000.000 ,00    |
| Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan                        | Rp.  | 20.000.000 ,00    |
| Selisih Pembiayaan ( a - b )                                    |      |                   |

|  |     |                 |
|--|-----|-----------------|
| Semula   | Rp. | 401.035.975 ,50 |
| Bertambah                                      | Rp. | 20.659.823 ,00  |
| Selisih Pembiayaan ( a – b ) setelah perubahan | Rp. | 381.035.975 ,50 |

**c. Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Realisasi APBKal**

Setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah Kalurahan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

|  |            |                         |
|--|------------|-------------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan                                | Rp.        | 3.801.653.523,00        |
| 2. Belanja Kalurahan                                   |            |                         |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa            | Rp.        | 1.963.647.606,00        |
| b. Bidang Pembangunan                                  | Rp.        | 624.226.660,50          |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                     | Rp.        | 538.024.758,00          |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat                      | Rp.        | 363.294.413,00          |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak | Rp.        | 154.922.057,00          |
| Jumlah Belanja   | <u>Rp.</u> | <u>3.644.115.494,50</u> |
| Surplus/Defisit  | Rp.        | 157.538.028,50          |
| 3. Pembiayaan Desa                                     |            |                         |
| a. Penerimaan Pembiayaan                               | Rp.        | 401.035.975,50          |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                              | <u>Rp.</u> | <u>20.000.000,00</u>    |
| Selisih Pembiayaan ( a – b )                           | Rp.        | 381.035.975,50          |

**d. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan**

**1. Pendapatan Kalurahan**

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu

dibayar kembali oleh Kalurahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan disusun berdasarkan realisasi pendapatan Kalurahan pada tahun berkenan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan Kalurahan yang meliputi Pendapatan Asli Kalurahan, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain.

Adapun Rincian Pendapatan Kalurahan Tahun 2021 sebesar Rp 3.801.653.523,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) yang berasal dari:

| <b>Kode Rekening</b> | <b>Uraian</b>                           | <b>Jumlah (Rp.)</b>     |
|----------------------|---|-------------------------|
| <i>1</i>             | <i>2</i>                                | <i>3</i>                |
| <b>4</b>             | <b>PENDAPATAN</b>                       |                         |
| <b>4.1.</b>          | <b>Pendapatan Asli Desa</b>             |                         |
| 4.1.1                | Hasil Usaha Kalurahan                   |                         |
| 4.1.1.01             | Bagi Hasil BUMKal                       | 2.061.300,00            |
| 4.1.2                | Hasil Aset Kalurahan                    |                         |
| 4.1.2.1              | Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan         | 125.536.600,00          |
| 4.1.2.7              | Hasil Kios Milik Desa                   | 29.210.000,00           |
| 4.1.2.08             | Pemanfaatan Sarana /Prasarana Olah Raga | 4.89.000,00             |
| <b>4.2.</b>          | <b>Pendapatan Transfer</b>              |                         |
| 4.2.1.               | Dana Desa                               | 1.513.259.000,00        |
| 4.2.2.               | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi          | 274.208.684,00          |
| 4.2.3.               | Alokasi Dana Desa                       | 1.530.967.608,00        |
| 4.2.5.               | Bantuan Keuangan Kabupaten              | 195.516.000,00          |
| <b>4.3.</b>          | <b>Pendapatan Lain-lain</b>             |                         |
| 4.3.9.               | Bunga Bank                              | 13.209.831,00           |
|                      | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                | <b>3.801.653.523,00</b> |

## **2. Belanja Kalurahan**

Dalam kebijakan belanja, pemerintah Kalurahan mengacu kepada prinsip efisien dan akuntabel dengan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan mengutamakan kepada usulan yang disampaikan masyarakat



melalui Musrenbang Kalurahan yang dituangkan ke dalam RKP Kalurahan.

Adapun Rincian Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2019 pasal 16 terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan

Untuk Tahun Anggaran 2021 total Belanja Kalurahan sebesar Rp 3.644.115.494,50 (Tiga Miliar Enam ratus Empat puluh Empat Juta Seratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Setengah Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut :

| Kode Rekening | Uraian   | Jumlah (Rp.)     |
|---------------|--|------------------|
| 1             | 2  | 3                |
| 5             | BELANJA  |                  |
| 1             | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN                                       | 1.963.647.606,00 |
| 1.1           | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Tunjangan Lurah                      | 1.457.463.219,00 |
| 1.1.1         | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Desa                              | 50.856.000,00    |
| 1.1.2         | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Desa                             | 833.095.996,00   |
| 1.1.3         | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah Desa dan Pamong Desa                          | 4.304.000,00     |
| 1.1.4         | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)             | 322.671.773,00   |
| 1.1.5         | Penyediaan Tunjangan BPD   | 97.650.000,00    |
| 1.1.6         | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 4.881.050,00     |
| 1.1.7         | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW  | 45.508.400,00    |

|            |   |                |
|------------|---|----------------|
| 1.1.92     | Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD         | 98.496.000,00  |
| <u>1.2</u> | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa                               | 236.454.595,00 |
| 121        | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan                     | 115.611.550,00 |
| 122        | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa                                   | 52.825.975,00  |
| 123        | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | 68.017.070,00  |
| 13         | Pengelolaan Administrasi Kependudukan,                                      | 176.038.660,00 |
| 131        | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan                                | 46.969.200,00  |
| 132        | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)               | 28.835.590,00  |
| 133        | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa                     | 2.975.000,00   |
| 135        | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif                   | 30.627.500,00  |
| 1393       | Pengelolaan Aplikasi e-Human Development Worker                             | 3.840.870,00   |
| 1394       | Penyusunan/Pendataan/Pemutahiran Data Monografi kalurahan                   | 62.790.500,00  |
| 14         | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,                                    | 47.301.250,00  |
| 141        | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)     | 2.200.000,00   |
| 142        | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)   | 4.570.000,00   |
| 143        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)                  | 5.900.000,00   |
| 144        | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)        | 330.000,00     |
| 146        | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)     | 1.320.000,00   |
| 147        | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat     | 0,00           |
| 148        | Pengembangan Sistem Informasi Desa  | 6.610.000,00   |
| 1.411      | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes    | 26.371.250,00  |
| 15         | Sub Bidang Pertanahan   | 46.389.882,00  |
| 154        | Mediasi Konflik Pertanahan  | 0,00           |

|       |  |                |
|-------|--|----------------|
| 156   | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  | 46.389.882,00  |
| 2     | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  | 624.226.660,50 |
| 21    | Sub Bidang Pendidikan  | 80.657.738,00  |
| 211   | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal                                 | 42.000.000,00  |
| 218   | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)                | 5.407.500,00   |
| 22    | Sub Bidang Kesehatan   | 236.418.867,00 |
| 222   | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)                   | 123.234.756,00 |
| 223   | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 35.090.361,00  |
| 224   | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan   | 1.080.000,00   |
| 2290  | Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu  | 12.944.700,00  |
| 2291  | Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat  | 7.062.500,00   |
| 2292  | Pembinaan Kampung KB   | 13.820.300,00  |
| 2294  | Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/ Stanting                                       | 10.800.000,00  |
| 2295  | Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas                  | 7.350.000,00   |
| 2296  | Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)                                 | 13.075.000,00  |
| 2298  | Penyelenggaraan Posyandu Remaja  | 11.961.250,00  |
| 23    | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   | 101.862.430,00 |
| 232   | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang   | 31.909.680,00  |
| 2.311 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan                       | 69.952.750,00  |
| 24    | Sub Bidang Kawasan Pemukiman   | 100.433.115,50 |
| 241   | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni                  | 36.117.560,00  |
| 2413  | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)                     | 25.342.130,50  |
| 2414  | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)      | 38.973.425,00  |
| 26    | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi   | 104.854.510,00 |
| 266   | Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan                              | 104.854.510,00 |
| 3     | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN  | 538.024.758,00 |

|       |   |                      |
|-------|---|----------------------|
| 31    | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan  | 186.168.120,00       |
| 312   | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes                | 4.475.000,00         |
| 313   | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa         | 0,00                 |
| 314   | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa                                | 16.934.750,00        |
| 315   | Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kalurahan                              | 42.532.100,00        |
| 3192  | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)             | 19.516.000,00        |
| 3194  | Penguatan Desa Aman Covid-19  | 64.276.270,00        |
| 3195  | Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran \Gelap Napza Tingkat Kalurahan                  | 3.100.000,00         |
| 3199  | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 35.334.000,00        |
| 32    | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan   | 72.046.868,00        |
| 321   | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa                                    | 11.000.000,00        |
| 322   | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)          | 0,00                 |
| 323   | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya          | 0,00                 |
| 325   | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa     | 50.888.840,00        |
| 3.290 | Pembinaan di Bidang Keagamaan   | 10.158.028,00        |
| 33    | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga  | 256.287.970,00       |
| 333   | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan                | 12.605.000,00        |
| 335   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik   | 229.444.470,00       |
| 336   | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa                            | 14.238.500,00        |
| 34    | <u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>  | <u>23.521.800,00</u> |
| 342   | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD   | 8.906.800,00         |
| 343   | Pembinaan PKK   | 14.615.000,00        |
| 4     | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  | 363.294.413,00       |
| 42    | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan   | 48.842.390,00        |

|     |   |                  |
|-----|---|------------------|
| 421 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)    | 26.792.390,00    |
| 424 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana                                  | 22.050.000,00    |
| 43  | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa                                  | 0,00             |
| 432 | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa  | 0,00             |
| 44  | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,  | 3.574.500,00     |
| 443 | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)             | 3.574.500,00     |
| 45  | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan                                      | 6.795.500,00     |
| 451 | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM   | 6.795.500,00     |
| 47  | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian  | 304.082.023,00   |
| 472 | Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan                          | 181.622.213,00   |
| 474 | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pe ndampingan kelompok usaha ekonomi produktif | 122.459.810,00   |
| 5   | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA                        | 154.922.057,00   |
| 51  | Sub Bidang Penanggulangan Bencana   |                  |
| 511 | Kegiatan Penanggulangan Bencana   | 30.868.665,00    |
| 52  | Sub Bidang Keadaan Darurat  |                  |
| 521 | Penanganan Keadaan Darurat  | 11.553.392,00    |
| 53  | Sub Bidang Keadaan Mendesak   |                  |
| 531 | Penanganan Keadaan Mendesak   | 112.500.000,00   |
|     | JUMLAH BELANJA  | 3.644.115.494,50 |
|     | Surplus / (defisit)   | 157.538.028,50   |

### 3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Tahun Anggaran 2021 selisih pembiayaan sebesar Rp381.035.975,50 dengan rincian sebagai berikut :

| Kode Rekening | Uraian   | Jumlah (Rp.)   |
|---------------|--|----------------|
| 1             | 2  | 3              |
| 6             | PEMBIAYAAN   |                |
| 6.1.          | Penerimaan Pembiayaan                              |                |
| 6.1.1.        | SILPA Tahun Sebelumnya                             | 401.035.975,50 |
| 6.1.2.        | Pencairan Dana Cadangan                            | -              |
| 6.1.3.        | Hasil Penjualan Kekayaan Kalurahan Yang Dipisahkan | -              |
| 6.1.9.        | Penerimaan Pembiayaan Lainnya                      | -              |
| 6.2.          | Pengeluaran Pembiayaan                             |                |
| 6.2.01.       | Pembentukan Dana Cadangan                          | -              |
| 6.2.02.       | Penyertaan Modal Kalurahan (BUMKal)                | 20.000.000,00  |
| 6.2.09.       | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya                     | 20.000.000,00  |
|               | Selisih Pembiayaan (a-b)                           | 381.035.975,50 |
|               | SILPA TAHUN BERJALAN                               | 538.574.004,00 |

## 2.4. Keberhasilan Yang Dicapai

Selama tahun 2021 Pemerintah Kalurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang cukup berhasil dengan berbagai prestasi yang telah diraih, adapun keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah kalurahan meliputi:

### a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Pemerintah Kalurahan telah berhasil mempertahankan predikat tertib administrasi baik pada pemerintah desa maupun lembaga desa. Pemerintah Kalurahan juga telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan meliputi:

1. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
  - Penghasilan Tetap, Tunjangan Lurah
  - Penyediaan Penghasilan Tetap, Tunjangan Pamong Kalurahan
  - Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan
  - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPK Kalurahan dan PPK)

- Penyediaan Tunjangan Bamuskal
  - Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran)
  - Penyediaan Operasional RT
  - Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal
  - Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah dan Pamong Kalurahan
  - Belanja Pegawai
  - Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh
  - Belanja Pegawai
2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan
- Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan
  - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan: Pavingblok Hlaman, Toilet ramah divabel, jalur divabel)
3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,
- Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
  - Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan : SDGs
  - Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan
  - Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif : Pendatan KPM BLT DD, Puskesmas.
  - Pengelolaan Aplikasi e-Human Development Worker
  - Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan : Penanda Keistimewaan.
4. Tata Praja pemerintahan, Perencanaan, Keuangan
- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan
  - Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan NonReguler)
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/RKP Kalurahan dll)
  - Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ)

- Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan/Peraturan Lurah selain
  - Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat
  - Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan
  - Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
5. Sub Bidang Pertanahan
- Mediasi Konflik Pertanahan
  - Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) : Pajak Tanah Kas Kalurahan, Honor Tim PBB, Oprasional Posko PBB dan Reward.

**b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan**

Pemerintah Kalurahan telah berhasil melaksanakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang meliputi:

1. Sub Bidang Pendidikan

- PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal : Honor Guru PAUD dan TK.
- Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
- Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan
- Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) : PMT PAUD dan TK

2. Sub Bidang Kesehatan

- Penyelenggaraan Posyandu : Pembinaan Kader Yandu dan pemberian PMT Balita.
- Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan : pertemuan Kader PPKBD, Pelatihan PMBA
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu : Pelatihan Kader Posbindu



- Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat: Rembuk Stunting dan Pertemuan RKS
  - Pembinaan Kampung KB : Pembinaan dan Pertemuan Pokja KP KB
  - Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting
  - Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas
  - Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)
  - Penyelenggaraan Posyandu Remaja
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang: Corblok jalan Srandaan Rt.05
  - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan : Jalan Corblock di Padukuhan Gerso Rt.11, Jetis Rt 31, Puluhan Kidul Rt 54, Pedak Rt.64, Rt. 69 dan Nengahan Rt.91.
4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
- Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni : di Padukuhan Klurahan dan Padukuhan Puluhan Kidul.
  - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih) : Talut di Puron Rt 47.
  - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum : MCK Gerso, Puluhan Lor, Gunungsaren Lor, Gunungsaren Kidul dan Pedak.
5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan
- Pengadaan Sarana Penerangan Jalan
6. Sub Bidang Pariwisata
- Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan

**c. Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan**

Di bidang pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, keberhasilan yang dicapai adalah pada sektor pembinaan

lembaga kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial budaya, ekonomi, dan pembinaan penguatan kebangsaan, serta pembinaan pemuda dan kegiatan olah ragayang meliputi:

1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah

- Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan
- Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kalurahan
- Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)
- Penguatan Desa Aman Covid-19
- Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napza Tingkat Kalurahan

2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan: Fasilitasi Kalurahan Budaya.
- Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan Belanja Barang dan
- Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan
- Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik : di Sawahan
- Pembinaan Bidang Keagamaan : Pembinaan Kaum Rois

3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik : Rehabilitasi GOR Graha Murti, Pembangunan Gedung Futsal di Nengahan.
- Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan

4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan

- Pembinaan PKK

#### **d. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**

Keberhasilan yang dicapai di bidang pemberdayaan masyarakat antara lain meliputi:

1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
  - Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
  - Belanja Bantuan Bibit Tanaman : Pemberian bibit Kedelai dan Jagung ke GAPOKTAN dan Pemberian bibit tanaman, media tanam, pupuk ke KWT
  - Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana : Angkat Walet sepanjang 3.500 M
2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,
  - Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
3. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM : Pelatihan Desa Prima.
4. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal : Penyertaan Modal BUMKAL.
5. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
  - Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan : Pembangunan Lembah Progo.
  - Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif : Pemberian peralatan untuk produksi G2RT Trimurti.

#### **e. Penanggulangan Bencana, Darurat**

1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana Kegiatan Penanggulangan Bencana
2. Sub Bidang Keadaan Darurat Penanganan Keadaan Darurat
3. Sub Bidang Keadaan Mendesak Bantuan Langsung Tunai (BLT )

### **2.5. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Ditempuh**

Di samping keberhasilan dan prestasi yang dicapai Pemerintah Kalurahan Trimurti, tentu juga masih terdapat permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan selama tahun 2020 antara lain:

1. Untuk kegiatan dan melibatkan banyak peserta terkendala oleh PPKM dan Covid 19
2. Untuk kegiatan Musdes DTKS tahun 2021 tidak ada sehingga anggaran tidak terserap maksimal
3. Kegiatan yang pesertanya anak-anak PAUD dan TK terkendala oleh PPKM dan Covid 19

### **BAB III**


#### **PENUTUP**

Demikian penjelasan mengenai Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2021. Pada intinya, Pemerintah Kalurahan sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemerintahan kalurahan dengan sebaik-baiknya, baik Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, maupun Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengemban tugas melaksanakan roda pemerintahan masih terdapat kekurangan dan masih banyak hal-hal yang belum dituntaskan. Untuk itu atas nama Pemerintah Kalurahan menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh elemen mulai Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kapanewon, dan masyarakat Kalurahan tentunya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak baik pemerintah desa maupun lembaga kalurahan atas kerja samanya dan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian LKPPD ini, dengan harapan semoga laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Bamuskal.

Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah SWT agar kita semua selalu mendapatkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga pembangunan Kalurahandapat berjalan lancar, aman, dan damai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aamiin.

Januari 2022  
Lurah Trimurti




AGUS PURWAKA, ST.



# LAMPIRAN

## DAFTAR PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2021

| No | Nomor Peraturan | Nama Peraturan Desa  | Tanggal           | Ket |
|----|-----------------|--|-------------------|-----|
| 1  | 01 Tahun 2021   | Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Posko Penanganan Covid19                             | 22 Februari 2021  | -   |
| 2  | 02 Tahun 2021   | Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun 2020  | 02 Maret 2021     | -   |
| 3  | 03 Tahun 2021   | Pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal)   | 05 Maret 2021     | -   |
| 4  | 04 Tahun 2021   | Perubahan APBKal Tahun Anggaran 2021   | 05 Juli 2021      | -   |
| 5  | 05 Tahun 2021   | Badan Usaha Milik Kalurahan "Trimurti Lestari"   | 10 September 2021 | -   |
| 6  | 06 Tahun 2021   | Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Trimurti pada BUMKal "Trimurti Lestari"                        | 10 September 2021 | -   |
| 7  | 07 Tahun 2021   | Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022  | 28 Oktober 2021   | -   |
| 8  | 08 Tahun 2021   | Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staff Kalurahan, Staff Honorer, dan Bamuskal Kalurahan Trimurti | 30 Desember 2021  | -   |
| 9  | 09 Tahun 2021   | Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimurti Tahun 2022  | 31 Desember 2021  |     |

Trimurti, Januari 2022  
**Lurah Trimurti**  
  
**AGUS PURWAKA, ST.**

## DAFTAR PERATURAN LURAH KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2021

| No | Nomor Peraturan | Nama Peraturan Kepala Desa   | Tanggal           | Ket |
|----|-----------------|--|-------------------|-----|
| 1  | 01 Tahun 2021   | Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)                         | 11 Januari 2021   | -   |
| 2  | 02 Tahun 2021   | Pemanfaatan Tanah Kalurahan  | 22 Januari 2021   | -   |
| 3  | 03 Tahun 2021   | Perubahan Penjabaran APBKal Tahun Anggaran 2021                            | 22 Februari 2021  | -   |
| 4  | 04 Tahun 2021   | Perubahan Penjabaran APBKal Tahap II Tahun Anggaran 2021                   | 27 April 2021     | -   |
| 5  | 05 Tahun 2021   | Pemberia Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Lurah, Pamong, Staff dan Bamuskal | 03 Mei 2021       | -   |
| 6  | 06 Tahun 2021   | Perubahan Penjabaran APBKal Tahap III Tahun Anggaran 2021                  | 28 Juli 2021      | -   |
| 7  | 07 tahun 2021   | Perubahan Penjabaran APBKal Tahap IV Tahun Anggaran 2021                   | 28 Juli 2021      | -   |
| 8  | 08 Tahun 2021   | Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kalurahan "Trimurti Lestari"       | 13 September 2021 | -   |
| 9  | 09 Tahun 2021   | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022   | 31 Desember 2021  | -   |

Trimurti, Januari 2022  
Lurah Trimurti  
  
AGUS PURWAKA, ST.

**DAFTAR KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2021**

| No | Nomor SK      | Nama Keputusan Kepala Desa  | Tanggal         | Ket |
|----|---------------|---|-----------------|-----|
| 1  | 01 Tahun 2021 | Pengangkatan Bendahara Kalurahan Trimurti   | 04 Januari 2021 | -   |
| 2  | 02 Tahun 2021 | Pengangkatan Sdr. Landung Rofi'i sebagai tenaga honorer pembantu Kasi Pemerintahan            | 04 Januari 2021 |     |
| 3  | 03 Tahun 2021 | Pengangkatan Sdr. Sudarmaji sebagai tenaga honorer staf Kaur Keuangan                         | 04 Januari 2021 | -   |
| 4  | 04 Tahun 2021 | Pengangkatan Sdr. Suryanto sebagai tenaga honorer pembantu Kasi Kesejahteraan                 | 04 Januari 2021 | -   |
| 5  | 05 Tahun 2021 | Pengangkatan Sdri. Sugiyati sebagai tenaga honorer pembantu Kasi Pelayanan                    | 04 Januari 2021 | -   |
| 6  | 06 Tahun 2021 | Pengangkatan Sdr. Hargi okta Figiantara sebagai tenaga honorer pembantu Kasi Pemerintahan     | 04 Januari 2021 | -   |
| 7  | 07 Tahun 2021 | Pengangkatan Sdr. Widyan Oktarynaldi sebagai tenaga honorer pembantu Kasi Pelayanan           | 04 Januari 2021 | -   |
| 8  | 08 Tahun 2021 | Pengangkatan Sdr. Sandi Tri Prasetya sebagai tenaga honorer pembantu Kaur Tata Usaha dan Umum | 04 Januari 2021 | -   |
| 9  | 09 Tahun 2021 | Pengangkatan Sdr. Subagiya sebagai staf Kaur TU   | 04 Januari 2021 | -   |
| 10 | 10 Tahun 2021 | Pengangkatan Sdr. Sumarjo sebagai staf Kaur TU  | 04 Januari 2021 |     |
| 11 | 11 Tahun 2021 | Pengangkatan Sdr. Ismawan sebagai tenaga honorer pembantu Kaur Danarto                        | 04 Januari 2021 |     |
| 12 | 12 Tahun 2021 | Pembentukan TPK Pembangunan   | 04 Januari 2021 | -   |
| 13 | 13 Tahun 2021 | Pembentukan FPRB Kalurahan Trimurti   | 04 Januari 2021 | -   |
| 14 | 14 Tahun 2021 | Pembentukan TPKIntensifikasi Pemungutan PBB Tahun 2021  | 04 Januari 2021 | -   |
| 15 | 15 Tahun 2021 | Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan administrasi dan informasi Kalurahan Tahun 2021         | 04 Januari 2021 | -   |
| 16 | 16 Tahun 2021 | Pengelola Arsip Desa  | 04 Januari 2021 | -   |



|    |               |  |                  |   |
|----|---------------|--|------------------|---|
| 17 | 17 Tahun 2021 | Pembentukan Tim Relawan Kalurahan Lawan Covid 19                         | 04 Januari 2021  | - |
| 18 | 18 Tahun 2021 | Pembentukan Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat            | 15 Februari 2021 | - |
| 19 | 19 Tahun 2021 | Pembentukan Tim Pengelola Shelter Tangguh Covid 19                       | 15 Februari 2021 | - |
| 20 | 20 Tahun 2021 | Penetapan Puskesmas Kresna Murti   | 26 Februari 2021 | - |
| 21 | 21 Tahun 2021 | Pembentukan Pokja Posyandu Kal. Trimurti                                 | 26 Februari 2021 |   |
| 22 | 22 Tahun 2021 | RKS Tahun 2021   | 26 Februari 2021 |   |
| 23 | 23 Tahun 2021 | Pembentukan Panitia Pelaksana Lomba Kalurahan Tingkat Kabupaten          | 26 Februari 2021 |   |
| 24 | 24 Tahun 2021 | Pembentukan KSM Tirto Asri Pedak   | 24 Maret 2021    |   |
| 25 | 25 Tahun 2021 | Pembentukan Forum anak Kalurahan   | 25 Maret 2021    |   |
| 26 | 26 Tahun 2021 | Pembentukan Gugus Kalurahan Layak anak                                   | 25 Maret 2021    |   |
| 27 | 27 Tahun 2021 | Pembentukan Tim Pendataan Profil   | 29 Maret 2021    |   |
| 28 | 28 Tahun 2021 | TPK Pendampingan Usaha Ekonomi Produktif Tingkat Kalurahan Tahun 2021    | 5 April 2021     |   |
| 29 | 29 Tahun 2021 | Kelompok Kerja Relawan Pendataan Kalurahan                               | 5 April 2021     |   |
| 30 | 30 Tahun 2021 | Pembentukan Pengurus Kalurahan Budaya                                    | 15 April 2021    |   |
| 31 | 31 Tahun 2021 | Pengukuhan Pengurus LPMKal Tahun 2021-2026                               | 30 April 2021    |   |
| 32 | 32 Tahun 2021 | Pebentukan Tim Pengadaan Barang program DAK Sanitasi Tahun Anggaran 2021 | 04 Juni 2021     |   |
| 33 | 33 Tahun 2021 | Status Penggunaan Aset Kalurahan   | 07 Juni 2021     |   |
| 34 | 34 Tahun 2021 | Penghapusan Aset Milik Kalurahan   | 11 Juni 2021     |   |
| 35 | 35 Tahun 2021 | Pembentukan Tim verifikasi RKP Kal Tahun 2022                            | 30 Juni 2021     |   |

|    |                |  |                   |   |
|----|----------------|--|-------------------|---|
| 36 | 36 Tahun 2021  | Pembentukan Tim RKP Kal Tahun 2022   | 30 Juni 2021      |   |
| 37 | 37 Tahun 2021  | Penyerahan Sarana dan Prasarana aset Milik Kalurahan Trimurti yang berasal dari TK PKK 23 Srandakan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul | 30 Agustus 2021   |   |
| 38 | 38 Tahun 2021  |  |                   |   |
| 39 | 39 Tahun 2021  |  |                   |   |
| 40 |                |  |                   |   |
|    | 26B Tahun 2021 | SK RDS   | 23 maret 2020     | - |
|    |                | Pengangkatan Sdr. Zainuddin Muhammad Qomar sebagai Tenaga Pembantu Honorer Kaur TU Umum (Penjaga)                                      |                   | - |
|    |                | Pengangkatan Sdr. Zainuddin Muhammad Qomar sebagai Tenaga Pembantu Honorer Kaur TU Umum (Penjaga)                                      | 24 Maret 2020     | - |
| 31 | 28B Tahun 2021 | Pembentukan G2R Desa Trimurti  | 28 Mei 2020       | - |
|    |                | Pengangkatan Sdr. Ismawan sebagai staf keuangan  | 24 Maret 2020     | - |
|    | 29 Tahun 2020  | Pengangkatan Sdr. Sumarjo sebagai tenaga honorer pembantu Kasi TU dan Umum (Penjaga)   | 18 Juni 2020      | - |
|    | 30 Tahun 2020  | Pembentukan Tim Relawan Desa Lawan Covid19   |                   | - |
| 35 | 30B Tahun 2020 | Daftar Nama Satlinmas Desa Trimurti  | 14 Juli 2020      | - |
|    | 31 Tahun 2020  | Pembentukan Kelompok Pemanfaatan dan Pemelihara Bantuan Pemerintah Kegiatan Sanitasi   | 10 Juni 2020      | - |
|    | 31 Tahun 2020  | Pembentukan Kelompok 1 Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2020  | 22 Juli 2020      | - |
|    |                | Pembentukan Kelompok 2 Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2020  | 22 Juli 2020      | - |
|    |                | Pembentukan Tim RKP Desa   | 30 Juli 2020      | - |
|    |                | Pembentukan Tim Verifikasi RKP Desa  | 30 Juli 2020      | - |
| 41 | 35 Tahun 2020  | Pembentukan Tim Pemakaman Jenazah Covid19  | 29 September 2020 | - |

|    |                |  |                  |   |
|----|----------------|--|------------------|---|
| 42 | 35B Tahun 2020 | Puskesmas  | 22 Oktober 2020  | - |
| 43 | 36 Tahun 2020  | Penetapan Potensi Unggulan Desa Budaya Trimurti                | 16 November 2020 | - |
| 44 |                | Pengurus Karang Taruna Th. 2020-2023                           | 23 November 2020 | - |
| 45 |                | Pembentukan Pokdarwis Desa Trimurti                            | 30 November 2020 | - |
| 46 |                | Perubahan Nama Pamong Desa Menjadi Pamong Kalurahan            | 14 Desember 2020 |   |
|    | 39B Tahun 2020 | Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Murti Jaya | 26 Juni 2020     |   |

Trimurti, 06 Maret 2020

**Kepala Desa**



**AGUS PURWAKA, ST**